



**RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
(PPAS-P)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN
(PPAS-P)**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. Longki Djanggola, M.Si**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 101 Palu**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. a. Nama : **Prof (Em). Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**
- b. Nama : **Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**
- c. Nama : **Drs. H. Akram Kamaruddin**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**
- d. Nama : **H. Muharram Nurdin, S.Sos. M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2019 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut serta mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019, Para Pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah (PD), Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si. **Prof. (Em). Drs. H. AMINUDDIN PONULELE, MS.**
KETUA

Dr. Ir. ALIMUDDIN PAADA, MS
WAKIL KETUA

Drs. H. AKRAM KAMARUDDIN
WAKIL KETUA

H. MUHARRAM NURDIN, S.Sos. M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2019	4
2.1. Pendapatan Asli Daerah	4
2.2. Dana Perimbangan	4
2.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	5
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019	7
BAB IV PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019	6
Tabel 3.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per OPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019	7
Tabel 3.2	Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019	9
Tabel 3.3	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD. PPAS-P antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Selain hal tersebut, PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, terjadinya perubahan proyeksi pendapatan yang berpengaruh terhadap belanja daerah serta penggunaan pembiayaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penyusunan PPAS-P Tahun 2019 dilakukan berdasarkan skala prioritas. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 yang termuat dalam visi pembangunan Sulawesi Tengah yaitu **“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**, dengan melaksanakan serangkaian misi Pembangunan Sebagai Berikut :

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Supremasi Hukum dan HAM;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia;
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan PPAS-P Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;
3. Sebagai pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga teknis Daerah Dinas/Badan Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dianggarkan melalui Perubahan APBD 2019.

1.3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor).

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Juni 2019, maka perubahan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp.16.741.120.878,00 dari Rp.1.007.404.152.467,00 sebelum perubahan menjadi Rp.1.024.145.273.345,00 atau 1,66 persen setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.824.000.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.1.107.567.000,00 dari Rp.8.232.348.000,00 menjadi Rp.9.339.915.000,00 atau 13,45 persen.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.590.263.865,00 dari Rp.16.965.608.967,00 menjadi Rp.18.555.872.832,00 atau 9,37 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.14.043.290.013,00 dari Rp.158.206.195.500,00 menjadi Rp.172.249.485.513,00 atau 8,88 persen.

2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp.1.250.400.300.800,00 dari Rp.1.841.568.971.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.3.091.969.271.800,00 atau 67,90 persen setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar Rp.49.822.439.200,00 dari Rp.255.405.063.000,00 menjadi Rp.205.582.623.800,00 atau 19,51 persen.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar Rp.51.425.062.000,00 dari Rp.1.586.163.908.000,00 menjadi Rp.1.637.588.970.000,00 atau 3,24 persen.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.248.797.678.000,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan.

2.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bertambah sebesar Rp.35.803.075.600,00 dari Rp.2.181.412.500,00 sebelum perubahan, menjadi Rp.37.984.488.100,00 setelah perubahan.

Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah mengalami kenaikan sebesar Rp15.108.093.600,00 dari Rp.2.181.412.500,00 menjadi Rp.17.289.506.100,00.

b. Pendapatan Lainnya/DID

Pendapatan Lainnya/DID sebesar Rp.20.694.982.000,00 dari sebelumnya tidak dianggarkan.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 diperkirakan naik sebesar Rp.1.302.944.497.278,00 dari Rp.2.851.154.535.967,00 menjadi Rp.4.154.099.033.245,00 atau 45,70 persen setelah perubahan. Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel. 2.1
Rincian Target Perubahan Pendapatan
Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	2.851.154.535.967,00	4.154.099.033.245,00	1.302.944.497.278,00
1	Pendapatan Asli Daerah	1.007.404.152.467,00	1.024.145.273.345,00	16.741.120.878,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	824.000.000.000,00	824.000.000.000,00	-
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.232.348.000,00	9.339.915.000,00	1.107.567.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.965.608.967,00	18.555.872.832,00	1.590.263.865,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	158.206.195.500,00	172.249.485.513,00	14.043.290.013,00
2	Dana Perimbangan	1.841.568.971.000,00	3.091.969.271.800,00	1.250.400.300.800,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	255.405.063.000,00	205.582.623.800,00	(49.822.439.200,00)
2.2	Dana Alokasi Umum	1.586.163.908.000,00	1.637.588.970.000,00	51.425.062.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	-	1.248.797.678.000,00	1.248.797.678.000,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	2.181.412.500,00	37.984.488.100,00	35.803.075.600,00
3.1	Pendapatan Hibah	2.181.412.500,00	17.289.506.100,00	15.108.093.600,00
3.2	Pendapatan Lainnya	-	20.694.982.000,00	20.694.982.000,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.428.542.595,00	439.536.145.306,97	384.107.602.711,97
4	Penerimaan Pembiayaan	55.428.542.595,00	439.536.145.306,97	384.107.602.711,97
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)	55.428.542.595,00	439.536.145.306,97	384.107.602.711,97
4.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
4.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
4.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
4.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber: RKPD Perubahan 2019 (Bappeda)

BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH,
PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan masing-masing urusan, Perangkat Daerah, program/kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan per OPD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2019

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	439.780.963.303,00	1.214.758.201.555,29	774.977.238.252,29
1	Pendidikan	63.538.490.773,00	379.609.241.648,98	316.070.750.875,98
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.538.490.773,00	379.609.241.648,98	316.070.750.875,98
2	Kesehatan	182.788.565.343,00	377.399.979.337,31	194.611.413.994,31
	Dinas Kesehatan	24.788.565.343,00	81.866.912.040,00	57.078.346.697,00
	RSUD Undata	123.000.000.000,00	236.498.404.727,59	113.498.404.727,59
	RS Jiwa Madani	35.000.000.000,00	59.034.662.569,72	24.034.662.569,72
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.699.298.004,00	418.220.132.386,00	254.520.834.382,00
	Dinas Bina Marga Daerah dan Penataan Ruang	96.490.418.183,00	227.174.514.465,00	130.684.096.282,00
	Dinas Cipta Karya dan SDA	67.208.879.821,00	191.045.617.921,00	123.836.738.100,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	15.342.220.829,00	23.217.220.829,00	7.875.000.000,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.342.220.829,00	23.217.220.829,00	7.875.000.000,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	5.097.760.443,00	5.397.499.443,00	299.739.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	5.097.760.443,00	5.397.499.443,00	299.739.000,00
6	Sosial	9.314.627.911,00	10.914.127.911,00	1.599.500.000,00
	Dinas Sosial	9.314.627.911,00	10.914.127.911,00	1.599.500.000,00
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	154.576.075.371,68	215.268.383.691,00	60.692.308.319,32
1	Tenaga Kerja	19.542.776.000,00	25.091.906.000,00	5.549.130.000,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.542.776.000,00	25.091.906.000,00	5.549.130.000,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.781.221.286,00	11.306.221.286,00	3.525.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.781.221.286,00	11.306.221.286,00	3.525.000.000,00
3	Pangan	13.653.842.125,00	21.956.842.125,00	8.303.000.000,00
	Dinas Pangan	13.653.842.125,00	21.956.842.125,00	8.303.000.000,00
4	Pertanahan			
	-			
5	Lingkungan Hidup	7.993.288.447,00	9.077.654.447,00	1.084.366.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	7.993.288.447,00	9.077.654.447,00	1.084.366.000,00
6	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	5.954.184.670,00	8.106.195.940,00	2.152.011.270,00
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.954.184.670,00	8.106.195.940,00	2.152.011.270,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.556.081.681,00	14.024.581.681,00	5.468.500.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.556.081.681,00	14.024.581.681,00	5.468.500.000,00

8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.689.939.288,00	12.689.939.288,00	8.000.000.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.689.939.288,00	12.689.939.288,00	8.000.000.000,00
9	Perhubungan	7.471.278.128,00	7.471.278.128,00	-
	Dinas Perhubungan	7.471.278.128,00	7.471.278.128,00	-
10	Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	11.092.727.029,00	12.142.727.029,00	1.050.000.000,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	11.092.727.029,00	12.142.727.029,00	1.050.000.000,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.583.673.000,00	18.387.151.000,00	3.803.478.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.583.673.000,00	18.387.151.000,00	3.803.478.000,00
12	Penanaman Modal	23.418.617.738,68	33.648.843.388,00	10.230.225.649,32
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.418.617.738,68	33.648.843.388,00	10.230.225.649,32
13	Kepemudaan dan Olahraga	21.151.861.967,00	32.298.459.367,00	11.146.597.400,00
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	21.151.861.967,00	32.298.459.367,00	11.146.597.400,00
14	Perpustakaan	8.686.584.012,00	9.066.584.012,00	380.000.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.686.584.012,00	9.066.584.012,00	380.000.000,00
C.	URUSAN PILIHAN	199.970.883.191,00	302.976.673.404,00	103.005.790.213,00
1	Kelautan dan Perikanan	41.043.092.206,00	60.346.266.206,00	19.303.174.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	41.043.092.206,00	60.346.266.206,00	19.303.174.000,00
2	Pariwisata	14.477.640.000,00	16.741.921.764,00	2.264.281.764,00
	Dinas Pariwisata	14.477.640.000,00	16.741.921.764,00	2.264.281.764,00
3	Pertanian	86.865.845.114,00	143.593.986.133,00	56.728.141.019,00
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	37.519.520.303,00	64.811.530.564,00	27.292.010.261,00
	Dinas Perkebunan dan Peternakan	49.346.324.811,00	78.782.455.569,00	29.436.130.758,00
4	Kehutanan	23.686.235.349,00	47.893.321.829,00	24.207.086.480,00
	Dinas Kehutanan	23.686.235.349,00	47.893.321.829,00	24.207.086.480,00
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	11.337.420.522,00	11.762.824.472,00	425.403.950,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.337.420.522,00	11.762.824.472,00	425.403.950,00
6	Perdagangan dan Industri	22.560.650.000,00	22.638.353.000,00	77.703.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.560.650.000,00	22.638.353.000,00	77.703.000,00
D.	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	201.313.550.065,32	374.348.750.076,17	173.035.200.010,85
1	Administrasi Pemerintahan	104.793.644.602,32	247.647.909.223,17	64.435.587.789,36
	Sekretariat Daerah	63.938.152.807,32	97.350.617.817,00	33.412.465.009,68
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.009.601.613,00	9.009.601.613,00	1.000.000.000,00
	TU Pimpinan	7.993.288.447,00	7.293.288.447,00	(700.000.000,00)
	Biro Umum	15.268.812.581,00	32.955.733.197,00	17.686.920.616,00
	Biro Administrasi Kewilayahan Daerah dan Pemerintahan	3.148.377.080,00	3.148.377.080,00	-
	Biro Otonomi Daerah	3.148.377.080,00	3.148.377.080,00	-
	Biro Hukum dan Perundang-Undangan	3.580.666.985,00	4.455.666.985,00	875.000.000,00
	Biro Administrasi Perekonomian	3.148.377.000,00	346.216.000,00	(2.802.161.000,00)
	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	8.645.802.000,00	18.811.352.000,00	10.165.550.000,00
	Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam	3.760.107.813,32	123.583.850,00	(3.636.523.963,32)
	Biro Organisasi	3.580.666.985,00	3.830.666.985,00	250.000.000,00
	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	3.654.075.223,00	4.782.356.857,00	1.128.281.634,00
	Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	-	7.056.055.493,00	7.056.055.493,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	2.389.342.230,00	2.389.342.230,00
	Sekretariat DPRD	25.904.780.955,00	81.844.630.946,00	55.939.849.991,00
	Badan Penghubung	3.450.163.656,00	29.242.466.156,00	25.792.302.500,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.321.222.910,00	33.280.870.030,17	26.959.647.120,17
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	5.179.324.274,00	5.929.324.274,00	750.000.000,00
2	Pengawasan	6.769.825.581,00	8.269.825.581,00	1.500.000.000,00
	Insektorat Daerah	6.769.825.581,00	8.269.825.581,00	1.500.000.000,00
3	Perencanaan	20.603.110.000,00	20.853.110.000,00	250.000.000,00
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	20.603.110.000,00	20.853.110.000,00	250.000.000,00
4	Keuangan	35.170.471.000,00	47.272.734.390,00	12.102.263.390,00
	Badan Pendapatan Daerah	20.236.071.000,00	24.947.071.000,00	4.711.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.934.400.000,00	22.325.663.390,00	7.391.263.390,00
5	Kepegawaian	6.321.222.910,00	7.167.194.910,00	845.972.000,00
	Badan Kepegawaian Daerah	6.321.222.910,00	7.167.194.910,00	845.972.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan	20.828.354.910,00	36.311.054.910,00	15.482.700.000,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.828.354.910,00	36.311.054.910,00	15.482.700.000,00
7	Penelitian dan Pengembangan	6.826.921.062,00	6.826.921.062,00	-
	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	6.826.921.062,00	6.826.921.062,00	-
	TOTAL	995.641.471.931,00	2.107.352.008.726,46	1.111.710.536.795,46

Sumber : Bappeda 2019 (diolah)

Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019

(disajikan pada lembar/halaman berikutnya)

Selanjutnya Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	1.241.195.106.811,00	1.369.852.981.998,81	128.657.875.187,81
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	184.586.499.820,00	601.748.318.189,00	417.161.818.369,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	399.960.000.000,00	423.018.541.175,00	23.058.541.175,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.000.000.000,00	27.463.328.462,70	12.463.328.462,70
8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
	Jumlah	1.844.241.606.631,00	2.426.083.169.825,51	581.841.563.194,51

Sumber : Bappeda 2019 (diolah)

BAB IV

PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 ini disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah 2019 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.